



PUTUSAN
Nomor 525/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1538/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BJ SERVICES INDONESIA, beralamat di Garden Centre Suite 6-07, Cilandak Comm. Estate, Jalan Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Philip Michael Blakeman, jabatan Wakil Presiden Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Awab, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada PT RSM Indonesia Konsultan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/PJ.BJS/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90369/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telah

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 525/B/PK/Pjk/2024



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Mohon permohonan gugatan ini dapat dikabulkan, sehingga mengabulkan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00062/107/11/081/15, tanggal 10 Desember 2015 Masa Pajak Juni 2011, yaitu membatalkan Surat Tagihan Pajak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan surat tanggapan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90369/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05557/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00062/107/11/081/15, tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak, atas nama PT BJ Services Indonesia, NPWP 01.060.144.1-081.000, beralamat di The Garden Centre Building, Lantai 7, Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Cilandak KKO RT 001/005, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.90369/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.90369/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05557/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00062/107/11/081/15, tanggal 10 Desember 2015, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas nama PT BJ Services Indonesia, NPWP 01.060.144.1-081.000, alamat The Garden Centre Building, Lantai 7, Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Cilandak KKO, RT 001/005, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 525/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-05557/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00062/107/11/081/15, tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, terdapat penyerahan Ekspor yang tidak dilaporkan oleh Penggugat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai, atau PEB-nya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Masa Pajak penerbitannya. Oleh karena PEB disamakan dengan faktur Pajak, sehingga Penggugat dinilai menyerahkan fakyur pajak yang tidak lengkap, dan sesuai peraturan perundangan-undangan memenuhi unsur sebagai yang dikenakan denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Penggugat membuat PEB yang disamakan dengan Faktur Pajak tidak lengkap, sehingga Penggugat harus dikenakan sanksi administrasi denda sebagaimana termuat pada Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2011?;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengatur secara eksplisit penggunaan Faktur Pajak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 525/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tanggal surat pemberian nomor seri Faktur Pajak termasuk sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap dan berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-522/PJ/2000 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, PEB disamakan dengan Faktur Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, walaupun kedudukan PEB dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak, namun pemberlakuaannya tidak harus sama dengan Faktur Pajak, karena fungsi PEB adalah tidak sama dengan Faktur Pajak Standar, dimana PEB bukan merupakan bukti pungutan pajak dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan;

Menimbang, bahwa ekspor *a quo* merupakan ekspor yang dilakukan terkait dengan pengeluaran barang untuk keperluan perbaikan/*repair* peralatan dan pengembalian peralatan atau *tools* yang telah selesai masa peminjamannya, sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa pencantuman nomor *invoice* pada kolom nama Barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak tidak termasuk dalam Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, karena faktanya di dalam Faktur Pajak pada kolom nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak *a quo* telah diisi dengan nomor *invoice* yang di dalam *invoice* yang bersangkutan telah terinci nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) beserta Penjelasannya dan Faktur Pajak telah memenuhi ketentuan formal maupun material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (9) *a quo*. Oleh karena itu, Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dilaporkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) beserta Penjelasannya, sehingga Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak yang tidak lengkap sebagaimana dalil Tergugat, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4)

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 525/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, gugatan harus dikabulkan, penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-05557/NKEB/ WPJ.07/2016, tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00062/107/11/081/15, tanggal 10 Desember 2015 Masa Pajak Juni 2011 sebesar Rp514.951.535,00 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 525/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 525/B/PK/Pjk/2024